



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENJAMINAN KUALITAS BUKU BAHAN AJAR  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas produk buku bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila pendidikan formal, perlu dibentuk tim penjaminan mutu buku bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penjaminan Kualitas Buku Bahan Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENJAMINAN KUALITAS BUKU BAHAN AJAR PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK PENDIDIKAN FORMAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penjaminan Kualitas Buku Bahan Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pendidikan Formal, yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan tim penyusun buku bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk pendidikan formal;
  - b. Mengadakan rapat dengan tim penyusun buku bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila pendidikan formal dan narasumber jika diperlukan;
  - c. Melakukan reviu;
  - d. Memberikan saran dan masukan;
  - e. Melakukan evaluasi; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan guna menjamin kualitas produk yang dihasilkan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Tim melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan April sampai dengan Juni 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2021



KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENJAMINAN KUALITAS  
BUKU BAHAN AJAR PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL

SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS BUKU BAHAN AJAR  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK PENDIDIKAN FORMAL

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Penanggung Jawab
2	Antonius Benny Susetyo	Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah	Koordinator
3	Toto Purbiyanto, S.Kom., M.Ti.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Non Formal, dan Informal	Anggota
4	Dr. Muhammad Sabri, M.A.	Direktur Pengkajian Materi	Anggota
5	Aris Heru Utomo, S.H., M.BA., M.Si.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Aparatur Negara	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
6	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2021



KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI